



## PUTUSAN

Nomor: 2394/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara;

PENGGUGAT, NIK 3208304908910001, tempat/tanggal lahir di Tegal, 09 Agustus 1991 (umur 27 tahun), Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di xxxxx kabupaten Tegal, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir di Kuningan, 16 April 1988 tahun, umur 30, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SD, Alamat terakhir di xxxxx kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 08 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi register nomor 2394/Pdt.G/2018/PA.Slw, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2009, Penggugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 214/09/VII/2009, tanggal 27 September 2009 ;

putusan nomor 2394/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2394/Pdt.G/2018/PA.Slw,

1



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 tahun beralamat di xxxxx Kabupaten Tegal ;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda Dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak, bernama 1) ANAK, umur 5 tahun, sekarang diasuh sama Penggugat dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat *belum* pernah bercerai ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2016 Tergugat pamit pergi bekerja, namun sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama 2 tahun 6 bulan, Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, tidak memberi nafkah lahir dan batin, tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI ;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat pada Orang Tua Tergugat dan sanak famili Tergugat akan tetapi semuanya menjawab tidak tahu keberadaan Tergugat sampai sekarang ;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab ;
8. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

---

putusan nomor 2394/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2394/Pdt.G/2018/PA.Slw,



2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

SUBSIDER

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang prinsip gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa ;

Bukti Surat

a. Fotocopy surat keterangan kependudukan atas nama Penggugat, NIK 3208304908910001 tertanggal 06 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.1) ;

b. Fotokopi duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 214/09/VII/2009 tertanggal 25 Juni 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2) ;

c. Fotokopi surat keterangan Nomor 140/145/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh kepala desa xxxxx, kabupaten Tegal, tanggal 07 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3) ;

Saksi-saksi

1. SAKSI I, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;

=====  
putusan nomor 2394/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2394/Pdt.G/2018/PA.Slw,

3



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan punya satu (1) orang anak ;
  - Bahwa sejak awal 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun ;
  - Bahwa pada bulan Pebruari 2016 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun 6 bulan ;
  - Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal atau kediaman yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia ;
  - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi sampai sekarang tidak diketemukan ;
  - Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI II, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat ;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sudah punya anak satu (1) orang ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rukun, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ;
  - Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas di Indonesia ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 2 tahun 6 bulan lebih ;
  - Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat tetapi sampai sekarang tidak diketemukan ;
  - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat ;



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan ;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (P.1, sampai P.2) yang surat aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang Undang nomor 13 tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1, ternyata Penggugat telah memilih tempat kediaman di wilayah kecamatan xxxxx, kabupaten Tegal dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Slawi dengan demikian berdasarkan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggal di Indonesia, oleh karenanya pemanggilan

=====

putusan nomor 2394/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2394/Pdt.G/2018/PA.Slw,



terhadap Tergugat dilakukan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.2) dan keterangan dua (2) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy duplikat buku kutipan Akta Nikah Nomor 214/09/VII/2009 tertanggal 25 Juni 2009 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.2) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat *berkwalitas* sebagai pihak dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar secara terus menerus yang disebabkan karena pada Pebruari 2016 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan, Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, Penggugat dan keluarga telah berupaya mencari dan mendamaikan namun tidak berhasil sehingga membuat Penggugat merasa madlarat ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan lagi pula ketidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *a quo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula ;

Menimbang, bahwa sesuai azas *lex specialis derogat lex generali*, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diwilayah Indonesia, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan lebih dan sudah dirukunkan namun tidak berhasil ;

=====  
putusan nomor 2394/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2394/Pdt.G/2018/PA.Slw,

7



Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa sudah selama 2 tahun 6 bulan lebih Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan suami isteri, lagi pula Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diwilayah Indonesia, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung terus menerus yang sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, lagi pula Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi ;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 sebagai berikut

---

putusan nomor 2394/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2394/Pdt.G/2018/PA.Slw,



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً ;

yang artinya : *“Jika Dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “* ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan lagi pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

putusan nomor 2394/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2394/Pdt.G/2018/PA.Slw,

9



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Slamet Bisri. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH, dan Abdul Basir, S.Ag, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Slamet Bisri,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. H. Taufik, MH

Abdul Basir, S.Ag, SH,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hunaenah

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Pemanggilan	Rp.	270.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)